



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.65, 2016

KEMENHUB. Angkutan Udara Perintis. Kriteria.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghubungkan daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain serta guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah guna mewujudkan stabilitas, pertahanan dan keamanan negara, perlu diselenggarakan angkutan udara perintis;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria dan Penyelenggaraan Kegiatan Angkutan Udara Perintis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Angkutan Udara Perintis adalah kegiatan angkutan udara niaga dalam negeri yang melayani jaringan dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.

2. Rute Perintis adalah rute yang menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Menteri adalah Menteri Yang Membidangi Urusan Penerbangan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

## BAB II

### KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

#### Pasal 2

Kegiatan Angkutan Udara Perintis terdiri dari :

- a. Angkutan Udara Perintis Penumpang; dan
- b. Angkutan Udara Perintis Kargo

## BAB III

### KRITERIA RUTE PERINTIS

#### Pasal 3

Rute perintis ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria fungsi keperintisan, yaitu:

- a. untuk menghubungkan daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain, dan secara komersial belum menguntungkan;
- b. untuk mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah; dan/atau

- c. untuk mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara.

#### Pasal 4

- (1) Kriteria daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan secara komersial belum menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
  - a. daerah yang jauh dari ibu kota propinsi dan atau tidak tersedia moda transportasi lain selain moda transportasi udara;
  - b. Pelayanan dan ketersediaan moda transportasi selain angkutan udara tidak teratur, sulitnya aksesibilitas dan/atau
  - c. aktivitas kegiatan ekonomi dan pemerintahan antar daerah relatif kecil serta rendahnya hubungan sosial dan budaya antar daerah.
- (2) Kriteria mendorong pertumbuhan dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
  - a. daerah tersebut mempunyai potensi unggulan untuk dikembangkan dan adanya hubungan saling ketergantungan antar daerah dari aspek sosial, ekonomi, budaya dan pemerintahan;
  - b. program pengembangan dan pembangunan antar daerah atau wilayah yang terpadu;
  - c. memberi nilai tambah daerah dari aspek sosial, ekonomi dan budaya; dan/atau
  - d. sebagai sarana distribusi logistik untuk menunjang pemenuhan kebutuhan yang meliputi sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.
- (3) Kriteria mewujudkan stabilitas pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memenuhi kriteria:
  - a. kedudukan daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan negara lain; dan/ atau

- b. dalam rangka mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dibandingkan dengan daerah lain.

Pasal 5

Penetapan usulan kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Usulan kegiatan angkutan udara perintis diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran selaku koordinator wilayah penyelenggara angkutan udara perintis kepada Direktur Jenderal secara tertulis dengan melampirkan data dukung sebagaimana format yang terdapat dalam Lampiran 1 Peraturan ini
- b. Usulan kegiatan angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud dalam huruf a. diatas terdiri dari rute lama (existing) dan rute baru wajib disampaikan setelah berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandara, Unit Pelaksana Bandar Udara cakupan dan Pemerintah Daerah Setempat.
- c. Usulan rute baru yang diajukan oleh Kuasa pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b.diatas wajib didukung dengan data – data sebagai berikut :
  - 1). Surat pernyataan oleh Kuasa Pengguna Anggaran tentang kesiapan operasional Bandar udara pada rute yang diusulkan dan diketahui oleh Kantor Otoritas Bandara Setempat.
  - 2). Usulan rute perintis disampaikan pada Rakortis I dan akan ditetapkan pada Rakortis II.
  - 3). Data2 dukung lain yang diperlukan:
    - a). Jarak dari ibu kota propinsi atau dari pusat distribusi serta tidak tersedia moda transportasi lain selain moda transportasi udara;
    - b). Data aksesibilitas dan/atau
    - c). Data potensi daerah, data lain seperti hubungan pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya antar daerah.
- d. Usulan rute perintis sebagaimana dimaksud dalam huruf b. akan dilakukan evaluasi oleh Direktur Jenderal sesuai

kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- e. Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d. Direktur Jenderal menetapkan rute perintis.

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN KEGIATAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

##### Pasal 6

- (1) Angkutan udara perintis diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan angkutan perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga melalui proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- (3) Dalam keadaan tidak tersedianya badan usaha angkutan udara niaga untuk melayani kegiatan angkutan udara perintis pada suatu lokasi, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dapat melaksanakan angkutan udara perintis berdasarkan izin Menteri setelah dilakukan evaluasi teknis dan operasional oleh Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.
- (4) Kegiatan angkutan udara perintis oleh pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

##### Pasal 7

- (1) Badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara perintis diberikan kompensasi untuk menjamin kelangsungan pelayanan angkutan udara perintis sesuai dengan rute dan jadwal yang telah ditetapkan.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. pemberian rute lain di luar rute perintis bagi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal untuk mendukung kegiatan angkutan udara perintis;
  - b. subsidi biaya operasi angkutan udara; dan/atau
  - c. subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak di lokasi bandar udara yang tidak ada depo, sehingga harga bahan bakar minyak sama dengan harga di bandar udara yang ada depo.
- (3) Subsidi biaya operasi angkutan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (4) Kegiatan subsidi biaya angkutan bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui proses pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- (5) Persiapan, penyelenggaraan dan evaluasi angkutan udara perintis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap mengacu ketentuan dalam peraturan ini.

#### Pasal 8

Untuk melakukan kegiatan angkutan udara perintis, badan usaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki izin usaha angkutan udara niaga atau izin usaha angkutan udara bukan niaga yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal yang masih berlaku;
- b. memiliki *Air Operator's Certificate* (AOC) atau *Operator's Certificate* (OC) yang masih berlaku;
- c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana;

- d. memiliki pesawat udara paling sedikit 1 (satu) unit dan pesawat cadangan yang laik udara atau *serviceable* untuk mendukung operasional penerbangan perintis dengan spesifikasi pesawat udara yang sesuai dengan aspek teknis operasi keselamatan penerbangan sesuai dengan bandara asal dan tujuan, dengan kapasitas dibawah atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk atau maksimum berat tinggal landas 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram untuk angkutan barang.
- e. dalam keadaan tertentu badan usaha angkutan udara niaga dapat mengoperasikan pesawat udara sampai dengan 50 (lima puluh) tempat duduk atau maksimum berat tinggal landas 20.820 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh) kilogram untuk angkutan barang, apabila:
  - 1) tidak tersedia tipe pesawat dengan kapasitas kurang dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk atau maksimum berat tinggal landas 5.700 (lima ribu tujuh ratus) kilogram pada rute perintis tersebut;
  - 2) potensi permintaan angkutan udara cukup tinggi; dan
  - 3) kapasitas bandar udara dapat menampung pesawat sampai dengan 50 (lima puluh) tempat duduk atau berat tinggal landas 20.820 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh) kilogram.
- f. Badan Usaha Angkutan Udara Niaga atau bukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang melayani angkutan udara perintis wajib menunjukkan Surat Izin Angkutan Udara Niaga (SIUAN) dan Surat Izin Kegiatan Angkutan Udara Bukan Niaga (SIKAUBN) yang masih berlaku.

## BAB V

### PELAKSANAAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis berdasarkan rute yang ditetapkan Direktur Jenderal dilaksanakan setelah kontrak ditandatangani oleh



Pengelola Anggaran dengan badan usaha angkutan udara.

- (2) Penerbangan perintis dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- (3) Dalam pelaksanaan penerbangan sebagaimana pada ayat (2) apabila terjadi pembatalan penerbangan harus segera diganti paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Apabila penggantian penerbangan tidak dilaksanakan sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender maka dikenakan denda sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

## BAB VI

### EVALUASI RUTE PERINTIS

#### Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan angkutan udara perintis dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara, Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Unit Pelaksana Bandar Udara dan Pemerintah Daerah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan angkutan udara perintis dilaksanakan berdasarkan :
  - a. fungsi keperintisan;
  - b. kinerja penyelenggaraan angkutan udara perintis;
  - c. Pelaporan Kegiatan Angkutan Udara Perintis yang dilakukan secara berkala setiap bulan yang dapat dilakukan secara manual atau elektronik;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan dasar:
  - a. penetapan sebagai rute perintis pada tahun berikutnya;
  - b. perubahan rute perintis menjadi rute komersial; atau
  - c. penghapusan rute perintis.

#### Pasal 11

Penetapan sebagai rute perintis pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. fungsi keperintisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu:
  - 1) belum tersedia moda transportasi lain dengan kapasitas yang cukup dan waktu pelayanan yang teratur atau tersedia moda transportasi lain selain angkutan udara dengan kapasitas relatif kecil dan waktu pelayanan tidak teratur;
  - 2) pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat dan pemerintahan dengan daerah atau wilayah lain ; dan/atau
  - 3) meningkatnya hubungan sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan dengan—daerah atau wilayah lain; dan/atau
  - 4) daerah tersebut berdekatan dengan perbatasan negara lain.
- b. kinerja penyelenggaraan angkutan udara perintis, meliputi:
  - 1) tercapainya target frekuensi penerbangan yang ditetapkan;
  - 2) tercapainya target penumpang yang diangkut yang ditetapkan; dan/atau
  - 3) tercapainya target barang yang diangkut yang ditetapkan, khusus untuk subsidi angkutan barang.

#### Pasal 12

Perubahan rute perintis menjadi rute komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kebutuhan jasa angkutan udara meningkat dengan ada loadfactor diatas 70% dan frekuensi lebih dari 4 (empat) kali per minggu.
- b. kemampuan daya beli masyarakat tinggi
- c. tarif perintis telah sesuai dengan tarif angkutan udara niaga berjadwal; dan/atau
- d. terdapat badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang bersedia untuk melayani rute tersebut secara komersial dan berkesinambungan.

### Pasal 13

Penghapusan rute perintis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilakukan setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak memenuhi fungsi keperintisan
  - 1) rute tersebut sudah tersedia moda transportasi lain dengan kapasitas yang cukup dan waktu pelayanan yang teratur;
  - 2) rute tersebut sudah dilayani angkutan udara komersial secara penuh;
  - 3) pelayanan angkutan udara perintis tidak mendorong pertumbuhan kegiatan perekonomian antar daerah atau wilayah; dan
  - 4) pelayanan angkutan udara perintis tidak meningkatkan hubungan sosial, budaya, kemasyarakatan dan pemerintahan dengan daerah atau wilayah lain.
- b. Tidak memenuhi kinerja penyelenggaraan angkutan udara perintis
  - 1) tidak ada pertumbuhan penumpang dan barang diangkut serta target jumlah penumpang minimal tidak tercapai;
  - 2) penggunaan tipe pesawat yang kurang cocok dengan kondisi bandar udara;
  - 3) tidak ada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal yang bersedia melayani rute perintis yang telah ditetapkan;
  - 4) bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi angkutan udara tidak memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan

### Pasal 14

Dalam kurun waktu pelaksanaan penerbangan perintis, terdapat penerbangan komersial secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b akan dilakukan penghapusan rute perintis (tidak boleh berdampingan antara perintis dan komersial), khusus untuk kegiatan angkutan udara perintis barang dapat berdampingan dengan angkutan udara komersil

berjadwal penumpang untuk kesinambungan distribusi barang.

## BAB V

### KEWAJIBAN PENYELENGGARA ANGKUTAN UDARA PERINTIS

#### Pasal 15

Kuasa Pengguna Anggaran selaku koordinator wilayah penyelenggara angkutan udara perintis berkewajiban :

- a. mengawasi kegiatan angkutan udara perintis yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara atau pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga dengan cara mengisi **Log book** yang diketahui KPA, dilaporkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara cq. Direktorat Angkutan Udara dan ditembuskan kepada Kantor Otoritas bandar udara.
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan angkutan udara perintis sesuai pengisian Log Book kepada Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah setiap 2 minggu serta melaporkan data Lalu lintas Angkutan Udara dan Daya serap Angkutan Udara Perintis kepada Direktur Jenderal setiap 1 bulan sebagaimana format laporan yang termuat dalam Lampiran 2 Peraturan Menteri ini yang dapat dilakukan secara manual atau melalui jaringan internet;
- c. mempersiapkan kesinambungan pelaksanaan angkutan udara perintis pada tahun berikutnya, baik rute perintis lama (eksisting) maupun usulan rute baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;

#### Pasal 16

Direktur Angkutan Udara melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2016

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN 1  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 Tahun 2016  
TENTANG  
KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN ANGKUTAN UDARA

**DATA DUKUNG**  
**USULAN RUTE ANGKUTAN UDARA PERINTIS**  
**(PER PENGGAL RUTE)**

**RUTE** : .....

**TAHUN ANGGARAN**

**PROPINSI**

**RENCANA RUTE PENERBANGAN PERINTIS**

- A. Nama rute perintis:.....
- B. Alasan ditetapkan sebagai rute perintis, uraikan (sesuai dengan fungsi keperintisan)
- C. Gambar peta rute perintis yang diusulkan:
- D. Data Bandara Asal dan Tujuan

Nama Bandara :....., sebagai : asal / tujuan

Lokasi Bandara :

- a. Desa
- b. Kecamatan :
- c. Kota / Kabupaten :
- d. Propinsi :
- e. Status daerah/wilayah bandar udara sebagai : **kota / kabupaten / kota kecamatan \*)**
- f. Jarak bandara ke pusat kegiatan/kota
  - Jenis angkutan/moda :
  - Waktu tempuh :
  - Tarif :
- g. Luas daerah kota / kabupaten / kota kecamatan \*) **Km2**

Data Teknis Bandara:

Status Bandara (UPT/Pemda/Khusus)	Dimensi Runway	PCN	Tipe Pesawat Operasi Terbesar	PKP-PK	
				Katagori PKP-PK seharusnya	Fasilitas dan Personil PKP-PK (tersedia)

Keterangan lain-lain :

1. Kesiapan fasilitas bandar udara untuk operasi angkutan udara perintis
2. Apabila tidak tersedia PKP-PK sesuai dengan persyaratan, apa yang dilakukan

## E. Ketersediaan moda transportasi selain angkutan udara

- Jenis moda
- Tipe moda
- Jarak
- Waktu tempuh
- Frekuensi / minggu
- Kapasitas Tempat duduk
- Tarif
- Jumlah armada beroperasi

## F. Potensi demand angkutan udara perintis

## 1. Angkutan penumpang

Potensi penumpang berdasarkan pekerjaan (*untuk rute baru*) :

- a) Pegawai Negeri Sipil : .....org/minggu
- b) Pengusaha : .....org/minggu
- c) Umum : .....org/ minggu
- d) Lain-lain (sebutkan:.....): .....org/minggu

Potensi penumpang berdasarkan tujuan perjalanan:

- a) Dinas : .....org/minggu
- b) Bisnis : .....org/minggu
- c) Sosial : .....org/minggu
- d) Wisata: .....org/minggu
- e) Lain-lain (sebutkan:.....): .....org/minggu

## 2. Angkutan barang

Potensi barang berdasarkan jenisnya:

- a) Produk pertanian/perkebunan/perikanan : .....ton/minggu
- b) Produk kehutanan: .....ton/minggu
- c) Produk olahan: .....ton/minggu
- d) Produk tambang: .....ton/minggu



G. Potensi hubungan keterkaitan antar daerah

Hubungan daerah asal dan tujuan yang dihubungkan oleh rute tersebut (pilih yang sesuai):

- a) Pemerintahan, sebutkan:.....
- b) Sosial Kemasyarakatan, sebutkan :.....
- c) Budaya, sebutkan :.....
- d) Ekonomi/Perdagangan, sebutkan : .....
- e) Pariwisata, sebutkan..... :.....

H. Potensi ekonomi dan pengembangan wilayah

Potensi penggerak ekonomi per sektor (*uraikan yang sesuai*) :

- a) Pertanian, uraikan:.....
- b) Pertambangan dan galian, uraikan:.....
- c) Industri pengolahan, uraikan:.....
- d) Listrik, Gas dan Air bersih, uraikan:.....
- e) Bangunan, uraikan:.....
- f) Perdagangan, hotel & restoran:.....
- g) Transportasi dan Komunikasi, uraikan:.....
- h) Keuangan, Persewaan & jasa perusahaan, uraikan:.....
- i) Jasa-jasa, uraikan:.....

I. Potensi lainnya selain di atas, sebutkan.

J. Kemampuan daya beli, ditunjukkan dengan data pendapatan per kapita dan data PDRB

K. Data-data daerah cakupan bandara asal dan tujuan, seperti di bawah ini.

**KOTA / KABUPATEN / KECAMATAN /  
DESA CAKUPAN BANDARUDARAASAL**

- a. Nama lokasi :
- b. Status sebagai : kota / kabupaten / kota kecamatan \*)
- c. Luas daerah : ..... Km<sup>2</sup>
- d. Jarak Daerah cakupan ke bandar udara : ..Km<sup>2</sup>
- e. Moda transportasi penghubung ke Bandar Udara
  - 1. Jenis moda
  - 2. Tipe moda
  
  - 3 Frekuensi / minggu
  - 4 Kapasitas
  - 5 Tarif
  - 6 Waktu tempuh
- f. Potensi penggerak ekonomi dan prakiraan perkembangan daerah dalam rangka pembangunan wilayah ( dirinci per sektor / lapangan usaha

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA**

TTD

(.....)

**KOTA / KABUPATEN / KECAMATAN /  
DESA CAKUPAN BANDAR UDARA TUJUAN**

- a. Nama lokasi :
- b. Status sebagai : kota / kabupaten / kota kecamatan \*)
- c. Luas daerah : ..... Km<sup>2</sup>
- d. Jarak Daerah cakupan ke bandar udara : .Km<sup>2</sup>
- e. Moda transportasi penghubung ke Bandar Udara
  - 1. Jenis moda
  - 2. Tipe moda
  
  - 3 Frekuensi / minggu
  - 4 Kapasitas
  - 5 Tarif
  - 6 Waktu tempuh
- f. Potensi penggerak ekonomi dan prakiraan perkembangan daerah dalam rangka pembangunan wilayah ( dirinci per sektor / lapangan usaha )

**DIREKTUR JENDERAL  
PERHUBUNGAN UDARA**

TTD

(.....)

**LAMPIRAN 2**  
**EVALUASI RUTE PERINTIS**

**1. Data dan Uraian Penjelasan Perkembangan Fungsi Keperintisan**

<b>No</b>	<b>Kriteria</b>	<b>Sebelum *)</b>	<b>Sesudah *)</b>
<b>1</b>	<b>Keterbukaan isolasi atau peningkatan aksesibilitas atau keterbukaan hubungan dengan daerah lain</b>		
<b>2</b>	<b>Pertumbuhan ekonomi</b>		
	<b>Pertumbuhan per sektor</b>		
	<b>a. Pendidikan</b>		
	<b>b. Pariwisata</b>		
	<b>c. Perdagangan</b>		
	<b>d. Industri</b>		
	<b>e. Pertanian</b>		
	<b>f. Pertambangan</b>		
	<b>g. lain-lain (sebutkan):....</b>		
<b>3</b>	<b>Hubungan sosial dan kemasyarakatan</b>		

\*) sebelum dan sesudah dibuka pelayanan angkutan udara perintis

**2. Data Kinerja Penyelenggaraan**

**Tabel 1. Data Kinerja Penyelenggaraan Angkutan Udara Perintis**  
**Periode tahun ..... s.d. ....**

**(a) Frekuensi**

Rute Perintis	Operator	Target Frekuensi	Realisasi	Prosentase Realisasi terhadap Target (%)	Keterangan (memenuhi atau tidak)	Uraian Penjelasan
					<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak	
					<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak	
					<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak	

**(b) Jumlah penumpang diangkut**

Rute Perintis	Operator	Target Jumlah penumpang minimal	Realisasi	Prosentase Realisasi terhadap Target (%)	Keterangan (memenuhi atau tidak)	Uraian Penjelasan
					<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak	
					<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak	
					<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak	

**(c) Jumlah barang diangkut**

Rute Perintis	Operator	Target Jumlah (Kg)	Realisasi ( Kg)	Prosentase Realisasi terhadap Target (%)	Keterangan (memenuhi atau tidak)	Uraian Penjelasan
					<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak	
					<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak	
					<input type="checkbox"/> Memenuhi <input type="checkbox"/> Tidak	

**Tabel 2. Check list kriteria penutupan rute perintis dan perubahan menjadi rute komersial**

<b>KRITERIA</b>	<b>Ya</b>	<b>Tidak</b>	<b>Data pendukung</b>
1. kebutuhan jasa angkutan udara dan daya beli angkutan udara meningkat	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	Waiting list penumpang : ... orang/ minggu Pendapatan per kapita = ... Rp/ Tahun
2. tarif perintis telah sesuai dengan tarif angkutan udara niaga berjadwal	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	Tarif komersial = ... Rp Tarif perintis = ... Rp
3. dapat dilayani angkutan udara niaga berjadwal secara berkesinambungan	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	Panjang runway = ... meter PCN = ... kN/ m <sup>2</sup> Alat komunikasi = ... Alat navigasi = ... Fasilitas PKP-PK = ... Load factor rata-rata = ... %
4. Potensi operator yang akan melayani angkutan udara niaga berjadwal	<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak	Bukti kepemilikan / penguasaan pesawat; Rekaman sertifikat pendaftaran ; Rekaman sertifikat kelaikudaraan; Rekaman sertifikasi operasi

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

IGNASIUS JONAN

LAMPIRAN 2  
 PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR  
 TENTANG  
 KRITERIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
 ANGKUTAN UDARA PERINTIS

**LAPORAN KINERJA ANGKUTAN UDARA PERINTIS**

TAHUN ANGGARAN :

BANDAR UDARA:

PROPINSI :

BULAN :

No	ROUTE	FREKUENSI		PENUMPANG		PROSENTASE TARGET FREKUENSI (%)	PENUMPANG		AKUMULASI Bulan . . . s/d Bulan .....			KETERANGAN (Permasalahan)	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		TARGET PER- FLIGHT	REALISASI PER- FLIGHT	TARGET FREKUENSI	REALISASI	TARGET		REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

**Petunjuk Pengisian Format**

- Kolom 1 Nomor urut rute
- Kolom 2 Nama rute (ditulis rute 2 (dua) arah)
- Kolom 3 Target Frekuensi Penerbangan pada bulan yang bersangkutan
- Kolom 4 Realisasi Frekuensi Penerbangan pada bulan yang bersangkutan
- Kolom 5 Target Penumpang Diangkut pada bulan yang bersangkutan
- Kolom 6 Realisasi Penumpang Diangkut pada bulan yang bersangkutan
- Kolom 7 ( Realisasi Frekuensi Penerbangan : Target Frekuensi Penerbangan ) X 100%
- Kolom 8 Target penumpang diangkut per-penerbangan sesuai kontrak
- Kolom 9 Rata-rata realisasi penumpang diangkut per-penerbangan bulan bersangkutan
- Kolom 10 Akumulasi Target Frekuensi Penerbangan sampai dengan bulan yang bersangkutan
- Kolom 11 Akumulasi Realisasi Frekuensi Penerbangan sampai dengan bulan yang bersangkutan
- Kolom 12 Akumulasi Target Penumpang Diangkut sampai dengan bulan yang bersangkutan
- Kolom 13 Akumulasi Realisasi Penumpang Diangkut sampai dengan bulan yang bersangkutan
- Kolom 14 Keterangan (diisi permasalahan dan tindak lanjut permasalahan penyelenggaraan angkutan udara perintis)



**REKAP REALISASI DAYA SERAP SUBSIDI ANGGUKTAN UDARA PERINTIS**  
**TAHUN ANGGARAN**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**PROPINSI**  
**BULAN**

No	DIPA			KONTRAK Tanaaal : ... ..					Keterangan
	Nomor	Subsidi Angudtis (Rp)	Nomor & Tgl Kontrak /Jangka Waktu kontrak	Operator & Tipe pesawat	Nilai Kontrak &TOC (Rp)	Akumulasi Daya Serap Keuangan		Akumulasi Daya Serap Fisik	
						Rp.	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Nomor & Tgl Kontrak : Jangka Waktu Kontrak : ...	Operator : Tipe Pesawat: ...	Nilai Kontrak. TOC per Jam : ....				

**Petunink Pengisian Format**

Kolom 1 Nomor

Kolom 2 Nomor DIPA

Kolom 3 Besaran Subsidi Angkutan Udara Perintis sesuai DIPA

Kolom 4	Nomor & Tanggal Kontrak serta jangka waktu kontrak
Kolom 5	Nama operator yang melakukan kontrak dan tipe pesawat yang dioperasikan
Kolom 6	Nilai kontrak dengan besaran Biaya Operasi Total (Total Operating Cost/TOC) per jam
Kolom 7	Realisasi daya serap keuangan awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Rupiah
Kolom 8	Realisasi daya serap keuangan awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Prosentase (%)
Kolom 9	Realisasi daya serap fisik awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Prosentase (%)
Kolom 10	Keterangan (praktiraan kekurangan dan kecukupan subsidi sampai akhir tahun anggaran)

REALISASI DAYA SERAP SUBSIDI ANGGKUTAN ANGGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK  
TAHUN ANGGARAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PROPINSI  
BULAN

No	DIPA			KONTRAK Tanaaal						Keterangan
	Nomor	Subsidi BBM (Rp)	Nomor & Tgl Kontrak /Jangka Waktu kontrak	Operator & Tipe pesawat	Nilai Kontrak & TOC (Rp)	Akumulasi Daya Serap Keuangan	Akumulasi Daya Serap Fisik %			
	2	3	4	5	6	7 Rp	8 %	9	10	
1			Nomor & Tgl Kontrak : Jangka Waktu Kontrak :...	Operator : Tipe Pesawat: ..	Nilai Kontrak. TOC per Jam : ...					

**Petunjuk Pengisian Format**

- Kolom 1 Nomor
- Kolom 2 Nomor DIPA
- Kolom 3 Besaran Subsidi Angkutan Bahan Bakar Minyak sesuai  
DIPA

Kolom 4	Nomor & Tanggal Kontrak serta jangka waktu kontrak
Kolom 5	Nama operator yang melakukan kontrak dan tipe pesawat yang memerlukan subsidi BBM
Kolom 6	Nilai kontrak
Kolom 7	Realisasi daya serap keuangan awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Rupiah
Kolom 8	Realisasi daya serap keuangan awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Prosentase (%)
Kolom 9	Realisasi daya serap fisik awal kontrak sampai bulan yang bersangkutan dalam Prosentase (%)
Kolom 10	Keterangan (jumlah drum & prakiraan kekurangan dan kecukupan subsidi sampai akhir tahun anggaran)

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
IGNASIUS JONAN